



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 90 / Pid.B / 2012 / PN.Wkb.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Waikabubak yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa:-----

1. Nama lengkap : **AGUSTINUS NGONGO MOTO**;-----
Tempat lahir : Redabonu;-----
Umur / tanggal lahir : 44 tahun / 4 Juni 1968;-----
Jenis kelamin : Laki-laki;-----
Kewarganegaraan : Indonesia;-----
Tempat tinggal : Kampung Redabonu, Desa Weepangali, Kecamatan Loura, Kabupaten Sumba Barat Daya;-----
A g a m a : Kristen Katolik;-----
Pekerjaan : Tani; -----
2. Nama lengkap : **PETER UMBU LOLI**;-----
Tempat lahir : Waipangali;-----
Umur / tanggal lahir : 35 tahun / tahun 1977;-----
Jenis kelamin : Laki-laki;-----
Kewarganegaraan : Indonesia;-----
Tempat tinggal : Kampung Redabonu, Desa Weepangali, Kecamatan Loura, Kabupaten Sumba Barat Daya;-----
A g a m a : Kristen Katolik;-----
Pekerjaan : Tani; -----
3. Nama lengkap : **KAROLUS GHUNU MOTO**;-----
Tempat lahir : Redabonu;-----
Umur / tanggal lahir : 30 tahun / tahun 1982;-----
Jenis kelamin : Laki-laki;-----
Kewarganegaraan : Indonesia;-----
Tempat tinggal : Kampung Redabonu, Desa Weepangali, Kecamatan Loura, Kabupaten Sumba Barat Daya;-----
A g a m a : Kristen Katolik;-----
Pekerjaan : Tani; -----
4. Nama lengkap : **LUKAS GAINA MOTO**;-----
Tempat lahir : Redabonu;-----

Umur / tanggal lahir : 25 tahun / 7 Januari 1987;

Jenis kelamin : Laki-laki;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Redabonu, Desa Weepangali, Kecamatan Loura,
Kabupaten Sumba Barat Daya;-----
A g a m a : Kristen Katolik;-----
Pekerjaan : Tani;-----
5. Nama lengkap : **PETRUS BULU MOTO Als. PETU**;-----
Tempat lahir : Lokolamata;-----
Umur / tanggal lahir : 37 tahun / 5 Mei 1975;-----
Jenis kelamin : Laki-laki;-----
Kewarganegaraan : Indonesia;-----
Tempat tinggal : Kampung Lokolamata, Desa Weepangali, Kecamatan
Loura, Kabupaten Sumba Barat Daya;-----
A g a m a : Kristen Katolik;-----
Pekerjaan : Tani;-----
6. Nama lengkap : **MARTEN AMA NGILA Als. AMA NGILA**;-----
Tempat lahir : Redabonu;-----
Umur / tanggal lahir : 27 tahun / 7 Juli 1984;-----
Jenis kelamin : Laki-laki;-----
Kewarganegaraan : Indonesia;-----
Tempat tinggal : Kampung Redabonu, Desa Weepangali, Kecamatan Loura,
Kabupaten Sumba Barat Daya;-----
A g a m a : Kristen Katolik;-----
Pekerjaan : Tani;-----
7. Nama lengkap : **BERNARDUS BORA NGONGO Als. BERNARD BORA**;-----
Tempat lahir : Radakua;-----
Umur / tanggal lahir : 29 tahun / 12 Desember 1983;-----
Jenis kelamin : Laki-laki;-----
Kewarganegaraan : Indonesia;-----
Tempat tinggal : Kampung Radakua, Desa Weepangali, Kecamatan Loura,
Kabupaten Sumba Barat Daya;-----
A g a m a : Kristen Katolik;-----
Pekerjaan : Tani;-----
8. Nama lengkap : **BILI KETI**;-----
Tempat lahir : Piamata;-----
Umur / tanggal lahir : 60 tahun;-----
Jenis kelamin : Laki-laki;-----
Kewarganegaraan : Indonesia;-----
Tempat tinggal : Kampung Piamata, Desa Weepangali, Kecamatan Loura,
Kabupaten Sumba Barat Daya;-----
A g a m a : Kepercayaan Merapu;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Tani;-----

9. Nama lengkap : **STEVANUS SEINGO MOTO**;-----

Tempat lahir : Bondoronggo;-----

Umur / tanggal lahir : 47 tahun / 16 Desember 1965;-----

Jenis kelamin : Laki-laki;-----

Kewarganegaraan : Indonesia;-----

Tempat tinggal : Komplek SD Inpres Kambatana, Desa Lombu, Kecamatan Wewewa Tengah, Kabupaten Sumba Barat Daya;-----

A g a m a : Kristen Katolik;-----

Pekerjaan : PNS;-----

10. Nama lengkap : **NGONGO BORA Als. NGONGO PATI**;-----

Tempat lahir : Bondoronggo;-----

Umur / tanggal lahir : 46 tahun / tahun 1966;-----

Jenis kelamin : Laki-laki;-----

Kewarganegaraan : Indonesia;-----

Tempat tinggal : Kampung Radakua, Desa Weepangali, Kecamatan Loura, Kabupaten Sumba Barat Daya;-----

A g a m a : Kristen Katolik;-----

Pekerjaan : Tani;-----

Para terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasehat Hukum;-----

Para terdakwa dalam perkara ini ditahan;-----

Untuk terdakwa (1), terdakwa (2), terdakwa (3), terdakwa (5), terdakwa (6), terdakwa (7) dan terdakwa (8), masing-masing ditahan oleh:-----

- Penyidik, sejak tanggal 8 Meret 2012 s/d. tanggal 27 Maret 2012;-----
- Penangguhan penahanan sejak 26 Maret 2012;-----
- Penuntut Umum, sejak tanggal 1 Agustus 2012 s/d. tanggal 20 Agustus 2012;- diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak, sejak tanggal 21 Agustus 2012 s/d. tanggal 19 September 2012;-----
- Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak, sejak tanggal 17 September 2012 s/d. tanggal 16 Oktober 2012;----- diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak, sejak tanggal 17 Oktober 2012 s/d. tanggal 15 Desember 2012;-----

Untuk terdakwa (4) ditahan oleh:-----

- Penyidik, tidak ditahan;-----
- Penuntut Umum, sejak tanggal 1 Agustus 2012 s/d. tanggal 20 Agustus 2012;- diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak, sejak tanggal 21 Agustus 2012 s/d. tanggal 19 September 2012;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak, sejak tanggal 17 September 2012 s/d. tanggal 16 Oktober 2012;-----
diperpanjangkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak, sejak tanggal 17 Oktober 2012 s/d. tanggal 15 Desember 2012;-----

Untuk terdakwa (9) ditahan oleh:-----

- Penyidik, tidak ditahan;-----
- Penuntut Umum, dengan penahanan kota, sejak tanggal 1 Agustus 2012 s/d. tanggal 20 Agustus 2012;-----
- Penangguhan penahanan sejak tanggal 16 Agustus 2012;-----
- Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak, sejak tanggal 2 Oktober 2012 s/d. tanggal 31 Oktober 2012;-----
diperpanjangkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak, sejak tanggal 1 Nopember 2012 s/d. tanggal 30 Desember 2012;-----

Untuk terdakwa (10) ditahan oleh:-----

- Penyidik, tidak ditahan;-----
diperpanjangkan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Waikabubak, sejak tanggal 11 Agustus 2012 s/d. tanggal 20 September 2012;-----
- Penuntut Umum, sejak tanggal 1 Agustus 2012 s/d. tanggal 20 Agustus 2012;-----
diperpanjangkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak, sejak tanggal 21 Agustus 2012 s/d. tanggal 19 September 2012;-----
- Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak, sejak tanggal 17 September 2012 s/d. tanggal 16 Oktober 2012;-----
diperpanjangkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak, sejak tanggal 17 Oktober 2012 s/d. tanggal 15 Desember 2012;-----

PENGADILAN NEGERI tersebut;-----

Telah membaca:-----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak tentang penunjukan Majelis Hakim dan penetapan hari sidang No. 90/Pid.B/2012/PN.Wkb. tertanggal 17 September 2012;-----
- Surat dakwaan Penuntut Umum beserta seluruh surat-surat yang berkaitan dengan berkas perkara para terdakwa;-----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;-----

Telah mendengar Tuntutan pidana dari Penuntut Umum NO. REG. PERK: 018/ P.3.20/ Epp.3/11/2012 tertanggal 22 Nopember 2012, yang pada pokoknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa terdakwa 1 AGUSTINUS NGONGO MOTO Alias AGUS MOTO, terdakwa 2 PITER UMBU LOLI, terdakwa 3 KAROLUS GHUNU MOTO, terdakwa 4 LUKAS NGAINA MOTO, terdakwa 5 PETRUS BULU MOTO Alias PETU, terdakwa 6 MARTEN AMA NGILA Alias AMA NGILA, terdakwa 7 BERNARD BORA NGONGO Alias BERNARD, terdakwa 8 BILI KETI, terdakwa 9 STEFANUS SAINGO MOTO, terdakwa 10 NGONGO BORA Alias NGONGO PATI bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 1 AGUSTINUS NGONGO MOTO Alias AGUS MOTO, terdakwa 2 PITER UMBU LOLI, terdakwa 3 KAROLUS GHUNU MOTO, terdakwa 4 LUKAS NGAINA MOTO, terdakwa 5 PETRUS BULU MOTO Alias PETU, terdakwa 6 MARTEN AMA NGILA Alias AMA NOILA, terdakwa 7 BERNARD BORA NGONGO Alias BERNARD, terdakwa 8 BILI KETI, terdakwa 9 STEFANUS SAINGO MOTO, terdakwa 10 NGONGO BORA Alias NGONGO PATI berupa pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun** dengan dikurangi penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dan dengan perintah agar para terdakwa tetap di tahan;-----
3. Menyatakan barang bukti berupa:-----
 - 3 (tiga) lembar seng berlubang;-----
 - 5 (lima) buah batu gunung;-----
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda supra X 125 ED 4007 BD yang mengalami kerusakan;-----
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra fit warna hitam dalam kondisi rusak;-----
 - 1 (satu) buah sepeda motor Honda supra fit x yang mengalami kerusakan Dikembalikan kepada saksi korban BULU MALI;-----
4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);-----

Telah pula mendengar permohonan dari para terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya;-----

Menimbang, bahwa para terdakwa telah didakwa dengan dakwaan alternatif berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum REG. PERK. NO. PDM-018/P.3.20/Ep.2/09/2012 tertanggal 13 September 2012 yaitu sebagai berikut:-----

KESATU:-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mereka terdakwa I AGUSTINUS NGONGO MOTO Als AGUS MOTO, terdakwa II PITER UMBU LOL.I, terdakwa III KAROLUS GHUNU MOTO, terdakwa IV LUKAS NGAINA MOTO, terdakwa V PETRUS BULU MOTO Als PETU, terdakwa VI MARTEN AMA NGILA Als AMA NGILA, terdakwa VII BERNARD BORA NGONGO Als BERNARD, terdakwa VIII BILI KETI, terdakwa IX STEVANUS SAINGO MOTO dan terdakwa X NGONGO BORA Als NGONGO PATI pada hari Minggu tanggal 26 Pebruari 2012 sekitar jam 16.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2012 bertempat di Kampung Karapetana, Desa Weepangali, Kecamatan Kota Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya atau setidaknya- tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waikabubak, *secara bersama-sama di muka umum melakukan kekerasan terhadap orang atau barang* yaitu barang milik saksi Bulu Mali Als Mali berupa 3 (tiga) unit Sepeda motor bebek, 3 (tiga) lembar seng dan 1 (satu) ekor babi, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:-----

Bahwa pada awalnya ketika saksi *Bulu Mali Als Mali*, saksi *Wilhelmus Nani Bora Als Wilem* dan saksi *Teresia Gole* sedang berada dalam kampung Karapetana tiba-tiba mendengar suara teriakan terdakwa Agustinus Ngongo Moto Als Agus Moto bersama dengan rombongannya yang sedang berjalan menuju kampung Karapetana. Setibanya di dalam kampung Karapetana, terdakwa Agustinus Ngongo Moto bersama dengan rombongannya berteriak piayao sambil memaki Kepala Desa Weepangali dan juga memaki saksi *Bulu Mali Als Mali*. Melihat keadaan yang memanas seperti itu, saksi *Teresia Gole* lari ke arah pohon pandan untuk bersembunyi dan saksi *Bulu Mali Als Mali* lari keluar kampung untuk menyelamatkan diri, sedangkan saksi *Wilhelmus Nani Bora Als Wilem* masuk ke dalam rumahnya sambil melihat perbuatan para terdakwa dari celah dinding rumah. Setelah itu terdakwa Agustinus Ngongo Moto Als Agus Moto dan terdakwa Ngongo Bora Als Ngongo pati melempar rumah saksi *Bulu Mali Als Mali* pada bagian dinding dan atap rumah dengan menggunakan batu sebanyak masing-masing 2 (dua) kali. Selanjutnya terdakwa Agustinus Ngongo Moto Als Agus Moto memotong tempat duduk 1 (satu) unit sepeda motor Supra X 125 yang terparkir di bawah kolong rumah saksi *Wilhelmus Nani Bora Als Wilem* dengan menggunakan parang sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya terdakwa Piter Uumbu Loli memotong ban belakang sepeda motor Supra X 125 tersebut dengan menggunakan parang sebanyak 1 (satu) kali dan pada waktu yang bersamaan terdakwa Karolus Ghunu Moto juga ikut memotong ban belakang sepeda motor tersebut dengan menggunakan parang sebanyak 1 (satu) kali. Selanjutnya terdakwa Bernard Bora Ngongo Als Bernard bersama dengan terdakwa Bili Keti memukul dengan menggunakan batu tungku mesin bagian kiri sepeda motor Supra X 125 tersebut. Di tempat yang sama terdakwa Marten Ama Ngila Als Ama Ngila dan terdakwa Petrus Bulu Moto memotong ban belakang sepeda motor Supra Fit X dengan menggunakan parang masing-masing sebanyak 1 (satu) kali. Setelah itu terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Piter Umbu Loli bersama dengan terdakwa Bili Ketu memotong 1 (satu) ekor babi yang terikat di pagar kintal rumah saksi *Bulu Mali Als Mali* dengan cara terdakwa Piter Umbu Loli dengan menggunakan tangan kanannya mengayunkan parang ke arah perut babi sedangkan terdakwa Bili Ketu dengan menggunakan tangan kanannya mengayunkan parang ke arah leher babi tersebut hingga mengenainya. Setelah itu terdakwa Lukas Ngaina Moto dan Steven Saingo Moto mendekati 1 (satu) unit sepeda motor yang diparkir dibawah pohon kedondong, selanjutnya terdakwa Lukas Ngaina Moto memotong tempat duduk sepeda motor tersebut sebanyak 3 (tiga) kali dan juga memotong ban depan sepeda motor tersebut dengan mengayunkan parang yang dipegang dengan tangan kanannya, Sedangkan terdakwa Steven Saingo Moto memukul dengan menggunakan batu bagian depan dan lampu depan sepeda motor tersebut sebanyak masing-masing 1 (satu) kali hingga rusak. Akibat perbuatan para terdakwa, saksi *Bulu Mali Als mali* mengalami kerugian sekitar Rp. 15. 000.000,- yang disebabkan karena rusaknya 3 (tiga) unit sepeda motor dan matinya 1 (satu) ekor babi;-----

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1)

KUHP;-----

atau;-----

KEDUA:-----

Primair:-----

Bahwa mereka terdakwa I AGUSTINUS NGONGO MOTO Als AGUS MOTO, terdakwa II PITER UMBU LOU, terdakwa III KAROLUS GHUNU MOTO, terdakwa IV LUKAS NGAINA MOTO, terdakwa V PETRUS BULU MOTO Als PETU, terdakwa VI MARTEN AMA NGILA Als AMA NGILA, terdakwa VII BERNARD BORA NGONGO Als BERNARD, terdakwa VIII BILI KETU, terdakwa IX STEVANUS SAINGO MOTO dan terdakwa X NGONGO BORA Als NGONGO PATI pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2012 sekitar jam 16.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2012 bertempat di Kampung Karapetana, Desa Weepangali, Kecamatan Kota Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya atau setidaknya- tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waikabubak, *orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan dengan sengaja dan melawan hak membinasakan, merusakkan, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain yaitu barang milik saksi Bulu Mali Als Mali berupa 3 (tiga) unit Sepeda motor bebek, 3 (tiga) lembar seng dan 1 (satu) ekor babi, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:*-----

Bahwa pada awalnya ketika saksi *Bulu Mali Als Mali*, saksi *Wilhelmus Nani Bora Als Wilem* dan saksi *Teresia Gole* sedang berada dalam kampung Karapetana tiba-tiba mendengar suara teriakan terdakwa Agustinus Ngongo Moto Als Agus Moto bersama dengan rombongannya yang sedang berjalan menuju kampung Karapetana. Setibanya di dalam kampung Karapetana, terdakwa Agustinus Ngongo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Moto bersama dengan rombongannya berteriak piayao sambil memaki Kepala Desa Weepangali dan juga memaki saksi *Bulu Mali Als Mali*. Melihat keadaan yang memanas seperti itu, saksi *Teresia Gole* lari ke arah pohon pandan untuk bersembunyi dan saksi *Bulu Mali Als Mali* lari keluar kampung untuk menyelamatkan diri, sedangkan saksi *Wilhelmus Nani Bora Als Wilem* masuk ke dalam rumahnya sambil melihat perbuatan para terdakwa dari celah dinding rumah. Setelah itu terdakwa Agustinus Ngongo Moto Als Agus Moto dan terdakwa Ngongo Bora Als Ngongo pati melempar rumah saksi *Bulu Mali Als Mali* pada bagian dinding dan atap rumah dengan menggunakan batu sebanyak masing-masing 2 (dua) kali. Selanjutnya terdakwa Agustinus Ngongo Moto Als Agus Moto memotong tempat duduk 1 (satu) unit sepeda motor Supra X 125 yang terparkir di bawah kolong rumah saksi *Wilhelmus Nani Bora Als Wilem* dengan menggunakan parang sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya terdakwa Piter Umbu Loli memotong ban belakang sepeda motor Supra X 125 tersebut dengan menggunakan parang sebanyak 1 (satu) kali dan pada waktu yang bersamaan terdakwa Karolus Ghunu Moto juga ikut memotong ban belakang sepeda motor tersebut dengan menggunakan parang sebanyak 1 (satu) kali. Selanjutnya terdakwa Bernard Bora Ngongo Als Bernard bersama dengan terdakwa Bili Ketu memukul dengan menggunakan batu tungku mesin bagian kiri sepeda motor Supra X 125 tersebut. Di tempat yang sama terdakwa Marten Ama Ngila Als Ama Ngila dan terdakwa Petrus Bulu Moto memotong ban belakang sepeda motor Supra Fit X dengan menggunakan parang masing-masing sebanyak 1 (satu) kali. Setelah itu terdakwa Piter Umbu Loli bersama dengan terdakwa Bili Ketu memotong 1 (satu) ekor babi yang terikat di pagar kintal rumah saksi *Bulu Mali Als Mali* dengan cara terdakwa Piter Umbu Loli dengan menggunakan tangan kanannya mengayunkan parang ke arah perut babi sedangkan terdakwa Bili Ketu dengan menggunakan tangan kanannya mengayunkan parang ke arah leher babi tersebut hingga mengenainya. Setelah itu terdakwa Lukas Ngaina Moto dan Steven Saingo Moto mendekati 1 (satu) unit sepeda motor yang diparkir dibawah pohon kedondong, selanjutnya terdakwa Lukas Ngaina Moto memotong tempat duduk sepeda motor tersebut sebanyak 3 (tiga) kali dan juga memotong ban depan sepeda motor tersebut dengan mengayunkan parang yang yang dipegang dengan tangan kanannya, Sedangkan terdakwa Steven Saingo Moto memukul dengan menggunakan batu bagian depan dan lampu depan sepeda motor tersebut sebanyak masing-masing 1 (satu) kali hingga rusak. Akibat perbuatan para terdakwa, saksi Bulu Mali Als mali mengalami kerugian sekitar Rp. 15. 000.000,- yang disebabkan karena rusaknya 3 (tiga) unit sepeda motor dan matinya 1 (satu) ekor babi;-----

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;-----

Subsidiar:-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mereka terdakwa I AGUSTINUS NGONGO MOTO Als AGUS MOTO, terdakwa II PITER UMBU LOLI, terdakwa III KAROLUS GHUNU MOTO, terdakwa IV LUKAS NGAINA MOTO, terdakwa V PETRUS BULU MOTO Als PETU, terdakwa VI MARTEN AMA NGILA Als AMA NGILA, terdakwa VII BERNARD BORA NGONGO Als BERNARD, terdakwa VIII BILI KETI, terdakwa IX STEVANUS SAINGO MOTO dan terdakwa X NGONGO BORA Als NGONGO PATI pada hari Minggu tanggal 26 Pebruari 2012 sekitar jam 16.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2012 bertempat di Kampung Karapetana, Desa Weepangali, Kecamatan Kota Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waikabubak, *orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan dengan sengaja dan melawan hak membunuh, merusakkan, membuat sehingga tidak dapat di pergunakan lagi atau menghilangkan binatang yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain yaitu barang milik saksi Bulu Mali Als Mali berupa 1 (satu) ekor babi, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:-----*

Bahwa pada awalnya ketika saksi *Bulu Mali Als Mali*, saksi *Wilhelmus Nani Bora Als Wilem* dan saksi *Teresia Gole* sedang berada dalam kampung Karapetana tiba-tiba mendengar suara teriakan terdakwa Agustinus Ngongo Moto Als Agus Moto bersama dengan rombongannya yang sedang berjalan menuju kampung Karapetana. Setibanya di dalam kampung Karapetana, terdakwa Agustinus Ngongo Moto bersama dengan rombongannya berteriak piayao sambil memaki Kepala Desa Weepangali dan juga memaki saksi *Bulu Mali Als Mali*. Melihat keadaan yang memanas seperti itu, saksi *Teresia Gole* lari ke arah pohon pandan untuk bersembunyi dan saksi *Bulu Mali Als Mali* lari keluar kampung untuk menyelamatkan diri, sedangkan saksi *Wilhelmus Nani Bora Als Wilem* masuk ke dalam rumahnya sambil melihat perbuatan para terdakwa dari celah dinding rumah. Setelah itu terdakwa Agustinus Ngongo Moto Als Agus Moto dan terdakwa Ngongo Bora Als Ngongo pati melempar rumah saksi *Bulu Mali Als Mali* pada bagian dinding dan atap rumah dengan menggunakan batu sebanyak masing-masing 2 (dua) kali. Selanjutnya terdakwa Agustinus Ngongo Moto Als Agus Moto memotong tempat duduk 1 (satu) unit sepeda motor Supra X 125 yang terparkir di bawah kolong rumah saksi *Wilhelmus Nani Bora Als Wilem* dengan menggunakan parang sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya terdakwa Piter Umbu Loli memotong ban belakang sepeda motor Supra X 125 tersebut dengan menggunakan parang sebanyak 1 (satu) kali dan pada waktu yang bersamaan terdakwa Karolus Ghunu Moto juga ikut memotong ban belakang sepeda motor tersebut dengan menggunakan parang sebanyak 1 (satu) kali. Selanjutnya terdakwa Bernard Bora Ngongo Als Bernard bersama dengan terdakwa Bili Ketu memukul dengan menggunakan batu tungku mesin bagian kiri sepeda motor Supra X 125 tersebut. Di tempat yang sama terdakwa Marten Ama Ngila Als Ama Ngila dan terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petrus Bulu Moto memotong ban belakang sepeda motor Supra Fit X dengan menggunakan parang masing-masing sebanyak 1 (satu) kali. Setelah itu terdakwa Piter Umbu Loli bersama dengan terdakwa Bili Ketu memotong 1 (satu) ekor babi yang terikat di pagar kintal rumah saksi *Bulu Mali Als Mali* dengan cara terdakwa Piter Umbu Loli dengan menggunakan tangan kanannya mengayunkan parang ke arah perut babi sedangkan terdakwa Bili Ketu dengan menggunakan tangan kanannya mengayunkan parang ke arah leher babi tersebut hingga mengenainya. Setelah itu terdakwa Lukas Ngaina Moto dan Steven Saingo Moto mendekati 1 (satu) unit sepeda motor yang diparkir dibawah pohon kedondong, selanjutnya terdakwa Lukas Ngaina Moto memotong tempat duduk sepeda motor tersebut sebanyak 3 (tiga) kali dan juga memotong ban depan sepeda motor tersebut dengan mengayunkan parang yang dipegang dengan tangan kanannya, Sedangkan terdakwa Steven Saingo Moto memukul dengan menggunakan batu bagian depan dan lampu depan sepeda motor tersebut sebanyak masing-masing 1 (satu) kali hingga rusak. Akibat perbuatan para terdakwa, saksi *Bulu Mali Als mali* mengalami kerugian sekitar Rp. 15. 000.000,- yang disebabkan karena rusaknya 3 (tiga) unit sepeda motor dan matinya 1 (satu) ekor babi;-----

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat (2) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;-----

Menimbang, bahwa menanggapi dakwaan Penuntut Umum, para terdakwa menyatakan telah mengerti terhadap isi dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum dipersidangan telah menghadirkan saksi-saksi untuk didengar keterangannya dibawah sumpah / janji menurut agama dan kepercayaannya masing-masing yaitu sebagai berikut:-----

Saksi - 1. BULU MALLI Als. MALLI:

- Bahwa saksi mengerti diminta keterangan sehubungan dengan masalah penyerangan yang para terdakwa lakukan;-----
- Bahwa yang melakukan penyerangan adalah terdakwa 1 AGUSTINUS NGONGO MOTO Alias AGUS MOTO, terdakwa 2 PITER UMBU LOLI, terdakwa 3 KAROLUS GHUNU MOTO, terdakwa 4 LUKAS NGAINA MOTO, terdakwa 5 PETRUS BULU MOTO Alias PETU, terdakwa 6 MARTEN AMA NGILA Alias AMA NGILA, terdakwa 7 BERNARD BORA NGONGO Alias BERNARD, terdakwa 8 BILI KETU, terdakwa 9 STEFANUS SAINGO MOTO, terdakwa 10 NGONGO BORA Alias NGONGO PATI;-----
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi sendiri;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyerangan tersebut terjadi pada hari Minggu Tanggal 26 Pebruari 2012 di kampung Karapetana, Desa Weepangali, Kecamatan Kota Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya;-----
- Bahwa pada saat kejadian saksi korban sedang berada dirumah saksi korban kemudian saksi korban melihat rombongan para terdakwa yaitu terdakwa 1, terdakwa 2, terdakwa 3, terdakwa 4, terdakwa 5, terdakwa 6, terdakwa 7, terdakwa 8, terdakwa 9 dan terdakwa 10 datang kekampung saksi korban dank arena saksi korban takut maka saksi korban lari dan bersembunyi di semak-semak dan ketika saksi korban sedang bersembunyi maka saksi korban mendengar suara teriakan dari terdakwa 1 yang mengatakan “bakar rumah, bakar rumah” dan disusul dengan jawaban dari terdakwa 2 yang mengatakan “jangan bakar rumah” kemudian saksi korban mendengar suara lemparan batu kearah rumah saksi korban;-----
- Bahwa jarak tempat saksi korban bersembunyi dengan jarak rumah korban adalah 50 meter;-----
- Bahwa saksi korban tidak mengetahui peran dari masing-masing terdakwa karena saksi korban langsung lari bersembunyi namun ketika para terdakwa datang ke kampung saksi korban, saksi korban melihat langsung ada terdakwa 1, terdakwa 2, terdakwa 3, terdakwa 4, terdakwa 5, terdakwa 6, terdakwa 7, terdakwa 8, terdakwa 9 dan terdakwa 10;-----
- Bahwa akibat penyerangan yang para terdakwa adalah rusaknya 3 (tiga) buah sepeda motor, satu ekor babi milik saksi korban mati akibat dipotong dan seng atap rumah korban lubang akibat kena lemparan batu serta tiang kaca sinarnya bengkok akibat kena lemparan batu;-----
- Bahwa pada saat kejadian saksi korban melihat para terdakwa masing-masing membawa parang dan batu;-----
- Bahwa akibat kejadian penyerangan tersebut saksi korban mengalami kerugian kurang lebih Rp. 15.000.000,-;-----
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan saksi mengenalinya sebagai sepeda motor milik saksi korban yang rusak;-----

Terhadap keterangan saksi tersebut, para terdakwa membantah dan tidak membenarkannya;-----

Saksi - 2. WILHELMUS NANI BORA Als. WELEM:

- Bahwa saksi mengerti diminta keterangan sehubungan dengan masalah penyerangan yang para terdakwa lakukan;-----
- Bahwa yang melakukan penyerangan adalah terdakwa 1 AGUSTINUS NGONGO MOTO Alias AGUS MOTO, terdakwa 2 PITER UMBU LOLI,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa 3 KAROLUS GHUNU MOTO, terdakwa 4 LUKAS NGAINA MOTO, terdakwa 5 PETRUS BULU MOTO Alias PETU, terdakwa 6 MARTEN AMA NGILA Alias AMA NGILA, terdakwa 7 BERNARD BORA NGONGO Alias BERNARD, terdakwa 8 BILI KETI, terdakwa 9 STEFANUS SAINGO MOTO, terdakwa 10 NGONGO BORA Alias NGONGO PATI;-----

- Bahwa yang menjadi korban adalah BULU MALLI Als. MALLI;-----
 - Bahwa penyerangan tersebut terjadi pada hari Minggu Tanggal 26 Pebruari 2012 di kampung Karapetana, Desa Weepangali, Kecamatan Kota Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya;-----
 - Bahwa pada saat kejadian saksi BULU MALLI Als. MALLI sedang berada dirumahnya kemudian datang rombongan para terdakwa yaitu terdakwa 1, terdakwa 2, terdakwa 3, terdakwa 4, terdakwa 5, terdakwa 6, terdakwa 7, terdakwa 8, terdakwa 9 dan terdakwa 10 datang kekampung saksi BULU MALLI Als. MALLI dan karena takut maka saksi BULU MALLI Als. MALLI lari dan bersembunyi di semak-semak dan ketika sedang bersembunyi maka BULU MALLI Als. MALLI mendengar suara teriakan dari terdakwa 1 yang mengatakan “bakar rumah, bakar rumah” dan disusul dengan jawaban dari terdakwa 2 yang mengatakan “jangan bakar rumah” kemudian BULU MALLI Als. MALLI mendengar suara lemparan batu kearah rumah BULU MALLI Als. MALLI;-----
 - Bahwa jarak tempat saksi bersembunyi dengan jarak rumah korban adalah 50 meter;-----
 - Bahwa saksi tidak mengetahui peran dari masing-masing terdakwa karena saksi langsung lari bersembunyi namun ketika para terdakwa datang ke kampung saksi, saksi melihat langsung ada terdakwa 1, terdakwa 2, terdakwa 3, terdakwa 4, terdakwa 5, terdakwa 6, terdakwa 7, terdakwa 8, terdakwa 9 dan terdakwa 10;-----
 - Bahwa akibat penyerangan yang para terdakwa adalah rusaknya 3 (tiga) buah sepeda motor, satu ekor babi milik saksi BULU MALLI Als. MALLI mati akibat dipotong dan seng atap rumah BULU MALLI Als. MALLI lubang akibat kena lemparan batu serta tiang kaca sinarnya bengkok akibat kena lemparan batu;-----
 - Bahwa pada saat kejadian saksi melihat para terdakwa masing-masing membawa parang dan batu;-----
 - Bahwa akibat kejadian penyerangan tersebut BULU MALLI Als. MALLI mengalami kerugian kurang lebih Rp. 15.000.000,-;-----
 - Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan saksi mengenalinya;-----
- Terhadap keterangan saksi tersebut, para terdakwa membantah dan menyatakan tidak benar seluruhnya;-----



Saksi - 3. ANDREAS BILI PANDA Als. AMA INDA:

- Bahwa saksi mengerti diminta keterangan sehubungan dengan masalah penyerangan yang para terdakwa lakukan;-----
- Bahwa yang melakukan penyerangan adalah terdakwa 1 AGUSTINUS NGONGO MOTO Alias AGUS MOTO, terdakwa 2 PITER UMBU LOLI, terdakwa 3 KAROLUS GHUNU MOTO, terdakwa 4 LUKAS NGAINA MOTO, terdakwa 5 PETRUS BULU MOTO Alias PETU, terdakwa 6 MARTEN AMA NGILA Alias AMA NGILA, terdakwa 7 BERNARD BORA NGONGO Alias BERNARD, terdakwa 8 BILI KETI, terdakwa 9 STEFANUS SAINGO MOTO, terdakwa 10 NGONGO BORA Alias NGONGO PATI;-----
- Bahwa yang menjadi korban adalah BULU MALLI Als. MALLI;-----
- Bahwa penyerangan tersebut terjadi pada hari Minggu Tanggal 26 Pebruari 2012 di kampung Karapetana, Desa Weepangali, Kecamatan Kota Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya;-----
- Bahwa pada saat kejadian saksi BULU MALLI Als. MALLI sedang berada dirumahnya kemudian datang rombongan para terdakwa yaitu terdakwa 1, terdakwa 2, terdakwa 3, terdakwa 4, terdakwa 5, terdakwa 6, terdakwa 7, terdakwa 8, terdakwa 9 dan terdakwa 10 datang kekampung saksi BULU MALLI Als. MALLI dan karena takut maka saksi BULU MALLI Als. MALLI lari dan bersembunyi di semak-semak dan ketika sedang bersembunyi maka BULU MALLI Als. MALLI mendengar suara teriakan dari terdakwa 1 yang mengatakan “bakar rumah, bakar rumah” dan disusul dengan jawaban dari terdakwa 2 yang mengatakan “jangan bakar rumah” kemudian BULU MALLI Als. MALLI mendengar suara lemparan batu kearah rumah BULU MALLI Als. MALLI;-----
- Bahwa jarak tempat saksi bersembunyi dengan jarak rumah korban adalah 50 meter;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui peran dari masing-masing terdakwa karena saksi langsung lari bersembunyi namun ketika para terdakwa datang ke kampung saksi, saksi melihat langsung ada terdakwa 1, terdakwa 2, terdakwa 3, terdakwa 4, terdakwa 5, terdakwa 6, terdakwa 7, terdakwa 8, terdakwa 9 dan terdakwa 10;-----
- Bahwa akibat penyerangan yang para terdakwa adalah rusaknya 3 (tiga) buah sepeda motor, satu ekor babi milik saksi BULU MALLI Als. MALLI mati akibat dipotong dan seng atap rumah BULU MALLI Als. MALLI lubang akibat kena lemparan batu serta tiang kaca sinarnya bengkok akibat kena lemparan batu;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian saksi melihat para terdakwa masing-masing membawa parang dan batu;-----
- Bahwa akibat kejadian penyerangan tersebut BULU MALLI Als. MALLI mengalami kerugian kurang lebih Rp. 15.000.000,-;-----
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan saksi mengenalinya;-----

Terhadap keterangan saksi tersebut, para terdakwa membantah dan menyatakan tidak benar seluruhnya;-----

Saksi - 4. THERESIA GOLE:

- Bahwa saksi mengerti diminta keterangan sehubungan dengan masalah penyerangan yang para terdakwa lakukan;-----
- Bahwa yang melakukan penyerangan adalah terdakwa 1 AGUSTINUS NGONGO MOTO Alias AGUS MOTO, terdakwa 2 PITER UMBU LOLI, terdakwa 3 KAROLUS GHUNU MOTO, terdakwa 4 LUKAS NGAINA MOTO, terdakwa 5 PETRUS BULU MOTO Alias PETU, terdakwa 6 MARTEN AMA NGILA Alias AMA NGILA, terdakwa 7 BERNARD BORA NGONGO Alias BERNARD, terdakwa 8 BILI KETI, terdakwa 9 STEFANUS SAINGO MOTO, terdakwa 10 NGONGO BORA Alias NGONGO PATI;-----
- Bahwa yang menjadi korban adalah BULU MALLI Als. MALLI;-----
- Bahwa penyerangan tersebut terjadi pada hari Minggu Tanggal 26 Pebruari 2012 di kampung Karapetana, Desa Weepangali, Kecamatan Kota Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya;-----
- Bahwa pada saat kejadian saksi BULU MALLI Als. MALLI sedang berada dirumahnya kemudian datang rombongan para terdakwa yaitu terdakwa 1, terdakwa 2, terdakwa 3, terdakwa 4, terdakwa 5, terdakwa 6, terdakwa 7, terdakwa 8, terdakwa 9 dan terdakwa 10 datang kekampung saksi BULU MALLI Als. MALLI dan karena takut maka saksi BULU MALLI Als. MALLI lari dan bersembunyi di semak-semak dan ketika sedang bersembunyi maka BULU MALLI Als. MALLI mendengar suara teriakan dari terdakwa 1 yang mengatakan “bakar rumah, bakar rumah” dan disusul dengan jawaban dari terdakwa 2 yang mengatakan “jangan bakar rumah” kemudian BULU MALLI Als. MALLI mendengar suara lemparan batu kearah rumah BULU MALLI Als. MALLI;-----
- Bahwa jarak tempat saksi bersembunyi dengan jarak rumah korban adalah 50 meter;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui peran dari masing-masing terdakwa karena saksi langsung lari bersembunyi namun ketika para terdakwa datang ke kampung saksi, saksi melihat langsung ada terdakwa 1,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa 2, terdakwa 3, terdakwa 4, terdakwa 5, terdakwa 6, terdakwa 7, terdakwa 8, terdakwa 9 dan terdakwa 10;-----

- Bahwa akibat penyerangan yang para terdakwa adalah rusaknya 3 (tiga) buah sepeda motor, satu ekor babi milik saksi BULU MALLI Als. MALLI mati akibat dipotong dan seng atap rumah BULU MALLI Als. MALLI lubang akibat kena lemparan batu serta tiang kaca sinarnya bengkok akibat kena lemparan batu;-----
- Bahwa pada saat kejadian saksi melihat para terdakwa masing-masing membawa parang dan batu;-----
- Bahwa akibat kejadian penyerangan tersebut BULU MALLI Als. MALLI mengalami kerugian kurang lebih Rp. 15.000.000,-;-----
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan saksi mengenalinya;-----

Terhadap keterangan saksi tersebut, para terdakwa membantah dan menyatakan tidak benar seluruhnya;-----

Saksi - 5. YOHANES GELI:

- Bahwa saksi mengerti diminta keterangan sehubungan dengan masalah penyerangan yang para terdakwa lakukan;-----
- Bahwa yang melakukan penyerangan adalah terdakwa 1 AGUSTINUS NGONGO MOTO Alias AGUS MOTO, terdakwa 2 PITER UMBU LOLI, terdakwa 3 KAROLUS GHUNU MOTO, terdakwa 4 LUKAS NGAINA MOTO, terdakwa 5 PETRUS BULU MOTO Alias PETU, terdakwa 6 MARTEN AMA NGILA Alias AMA NGILA, terdakwa 7 BERNARD BORA NGONGO Alias BERNARD, terdakwa 8 BILI KETI, terdakwa 9 STEFANUS SAINGO MOTO, terdakwa 10 NGONGO BORA Alias NGONGO PATI;-----
- Bahwa yang menjadi korban adalah BULU MALLI Als. MALLI;-----
- Bahwa penyerangan tersebut terjadi pada hari Minggu Tanggal 26 Pebruari 2012 di kampung Karapetana, Desa Weepangali, Kecamatan Kota Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya;-----
- Bahwa pada saat kejadian saksi BULU MALLI Als. MALLI sedang berada dirumahnya kemudian datang rombongan para terdakwa yaitu terdakwa 1, terdakwa 2, terdakwa 3, terdakwa 4, terdakwa 5, terdakwa 6, terdakwa 7, terdakwa 8, terdakwa 9 dan terdakwa 10 datang kekampung saksi BULU MALLI Als. MALLI dan karena takut maka saksi BULU MALLI Als. MALLI lari dan bersembunyi di semak-semak dan ketika sedang bersembunyi maka BULU MALLI Als. MALLI mendengar suara teriakan dari terdakwa 1 yang mengatakan “bakar rumah, bakar rumah” dan disusul dengan jawaban dari terdakwa 2 yang mengatakan “jangan bakar rumah”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian BULU MALLI Als. MALLI mendengar suara lemparan batu kearah rumah BULU MALLI Als. MALLI;-----

- Bahwa jarak tempat saksi bersembunyi dengan jarak rumah korban adalah 50 meter;-----
 - Bahwa saksi tidak mengetahui peran dari masing-masing terdakwa karena saksi langsung lari bersembunyi namun ketika para terdakwa datang ke kampung saksi, saksi melihat langsung ada terdakwa 1, terdakwa 2, terdakwa 3, terdakwa 4, terdakwa 5, terdakwa 6, terdakwa 7, terdakwa 8, terdakwa 9 dan terdakwa 10;-----
 - Bahwa akibat penyerangan yang para terdakwa adalah rusaknya 3 (tiga) buah sepeda motor, satu ekor babi milik saksi BULU MALLI Als. MALLI mati akibat dipotong dan seng atap rumah BULU MALLI Als. MALLI lubang akibat kena lemparan batu serta tiang kaca sinarnya bengkok akibat kena lemparan batu;-----
 - Bahwa pada saat kejadian saksi melihat para terdakwa masing-masing membawa parang dan batu;-----
 - Bahwa akibat kejadian penyerangan tersebut BULU MALLI Als. MALLI mengalami kerugian kurang lebih Rp. 15.000.000,-;-----
 - Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan saksi mengenalinya;-----
- Terhadap keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan tidak ada tanggapan;-----

Saksi - 6. KADEK ARYA PARWATA:

- Bahwa saksi mengerti diminta keterangan sehubungan dengan masalah penyerangan yang para terdakwa lakukan;-----
- Bahwa yang melakukan penyerangan adalah terdakwa 1 AGUSTINUS NGONGO MOTO Alias AGUS MOTO, terdakwa 2 PITER UMBU LOLI, terdakwa 3 KAROLUS GHUNU MOTO, terdakwa 4 LUKAS NGAINA MOTO, terdakwa 5 PETRUS BULU MOTO Alias PETU, terdakwa 6 MARTEN AMA NGILA Alias AMA NGILA, terdakwa 7 BERNARD BORA NGONGO Alias BERNARD, terdakwa 8 BILI KETI, terdakwa 9 STEFANUS SAINGO MOTO, terdakwa 10 NGONGO BORA Alias NGONGO PATI;-----
- Bahwa yang menjadi korban adalah BULU MALLI;-----
- Bahwa penyerangan tersebut terjadi pada hari Minggu Tanggal 26 Pebruari 2012 di kampung Karapetana, Desa Weepangali, Kecamatan Kota Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya;-----
- Bahwa pada saat kejadian saksi yang merupakan seorang polisi datang ke TKP dan melihat langsung kejadian penyerangan tersebut;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi mendapat laporan bahwa telah terjadi perang tanding di kebun sengketa antara RUA KALENGO dengan BULU MALI sehingga saksi bersama dua orang anggota Polsek Loura turun kelokasi kejadian dan saksi langsung menuju ke rumah RUA KALENGO dan saksi bertemu dengan satu orang laki-laki dan beberapa orang perempuan yang saksi tidak kenal dan kemudian terjadi keributan dirumah saksi RUA KALENGO sehingga saksi memberikan pengarana kepada orang-orang yang berada di rumah saksi RUA KALENGO untuk tenang;-----
- Bahwa kemudian saksi menyuruh RUA KALENGO untuk memanggil kembali semua keluarga saksi RUA KALENGO yang telah pergi menuju lokasi tanah sengketa untuk kembali kerumah
- Bahwa benar kemudian datang rombongan orang sebanyak kurang lebih 50 orang dari arah rumahnya RUA LENGGO dengan berteriak piayao dengan membawa batu dan parang dan pada saat itu saksi dan 2 orang rekan saksi sempat sempat menghadang rombongan yang saksi tidak kenal tersebut namun tidak didengar kemudian saksi melihat rombongan tersebut berjalan melalui kebun menuju kampung Karepetana dan beberapa saat kemudian saksi mendengar bunyi batu yang mengenai rumah dan kemudian saksi menyusul rombongan yang saksi tidak kenal tersebut dari belakang kemudian saksi melihat salah satu orang yang berasal dari rombongan yang memotong tempat duduk sepeda motor yang di parker dipinggir pagar dibawah pohon kedondong kemudian dua orang lainnya mengambil batu yang berada disekitar tempat kejadian kemudian mengayunkan batu tersebut kearah batok lampu sepeda motor tersebut hingga rusak;-----
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan saksi mengaku mengenalinya;-----

Terhadap keterangan saksi tersebut, para terdakwa membantah dan menyatakan tidak benar seluruhnya;-----

Menimbang, bahwa para terdakwa dipersidangan mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) yang pada pokoknya masing-masing memberikan keterangan yaitu sebagai berikut:-----

Saksi (a de charge) - 1. ALBERTINA KARTINI KAMBORA:

- Bahwa pada saat kejadian para terdakwa ada dirumah bersama saksi dan bapak saksi;-----
- Bahwa keberadaan para terdakwa dirumah pada hari Minggu tanggal 26 Pebruari 2012 dan mulai jam 8 pagi membersihkan kebun;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang membersihkan kebun ada 4 (empat) orang;-----
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Bulu Mali;-----
- Bahwa setahu saksi tidak ada yang menggarap di tanahnya Bulu Mali;-
- Bahwa saksi pernah dengar yang namanya Bulu Mali;-----
- Bahwa ke 4 (empat) orang terdakwa garap tanahnya paulus Ngongo Kambora;-----
- Bahwa saksi pernah mendengar tanah tersebut ada masalah;-----
- Bahwa yang kuasai tanah tersebut adalah Bulu Mali;-----
- Bahwa Bulu Mali masih hidup;-----
- Bahwa para terdakwa bersihkan kebun dari jam 3 samapi jam 5 bersama Paulus Ngongo kambora;-----
- Bahwa para terdakwa kerja sejak jam 8 sampai jam 10 istirahat dan jam 3 sampai jam 5 sore bersihkan lagi;-----

Terhadap keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan benar seluruhnya;-----

Saksi (a de charge) - 2. PAULUS NGONGO KAMBORA Als. NGONGO Als. AMA

MARTA:

- Bahwa pada saat kejadian terdakwa I sampai dengan terdakwa V ada dirumah;-----
- Bahwa saksi tahu saat kejadian ada 2 (dua) motor bulu mali yang rusak;-----
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang rusak motornya bulu mali;-----
- Bahwa saksi tidak tahu apa sebab motornya bulu mali dirusak;-----

Terhadap keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan benar seluruhnya;-----

Saksi (a de charge) - 3. YOSEP LOBA:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Pebruari 2012 jam 5 Sore saksi berada dirumah saksi sendiri, Marten Ama Ngila datang dirumah saksi mengatakan kepada saksi bahwa dirinya baru pulang tanam kacang hijau;-----
- Bahwa Marten Ama Ngila datang sendiri;-----
- Bahwa jarak kebun tempat menanam kacang hijau dengan rumah sekitar 2 (dua) kilo meter;-----
- Bahwa saat itu terdakwa VI Marten Ama Ngila bawa sabit;-----
- Bahwa Marten Ama Ngila mengatakan kepada saksi bahwa dirinya lelah dan mau pulang mandi;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak rumah saksi dengan Marten Ama Ngila 200 (dua ratus) meter;-----
- Bahwa jarak rumah saksi dengan rumahnya Bulu Mali 1 ½ (satu setengah) kilo meter;-----
- Bahwa saksi tidak tahu ada kejadian apa dirumahnya Bulu Mali;-----

Terhadap keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan benar seluruhnya;-----

Saksi (a de charge) - 4. YAKUB BULU KEB:

- Bahwa saksi tidak tahu ada kejadian apa tanggal 26 Pebruari 2012 hari Minggu jam 3 Sore;-----
- Bahwa saat itu saksi lihat terdakwa VII sedang potong Batu putih sampai malam ditempat saksi;-----
- Bahwa tidak ada yang bersama terdakwa VII selain saksi saat itu;-----

Terhadap keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan benar seluruhnya;-----

Saksi (a de charge) - 5. PAULUS NGONGO BULU:

- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 26 Pebruari 2012 dari jam 3 Sore dan jam 4 sore terdakwa VIII ada dirumahnya Bili Ket;-----
- Bahwa saat itu saksi juga bersama dengan Ngongo Bora berbicara tentang gotong royong;-----
- Bahwa jarak rumah saksi dengan Bili Ket; adalah 1 (satu) kilo;-----
- Bahwa saat itu pernah cerita tanah Rua Kalego dan tanah Bulu Mali namun tidak ada bicara tentang Bulu Mali;-----

Terhadap keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan benar seluruhnya;-----

Saksi (a de charge) - 6. AMA RINTE:

- Bahwa Pada tanggal 26 Pebruari 2012 datang terdakwa IX (pak guru) mengatakan kepada saksi bahwa anak saksi mau Pra UN;-----
- Bahwa jarak tempat saksi di Lombu dengan Weepangali belasan kilo;---
- Bahwa terdakwa XI tidak sampai 1 jam dirumah saksi;-----

Terhadap keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan benar seluruhnya;-----

Saksi (a de charge) - 7. BENEDIKTUS BOGA TARI:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 26 Pebruari 2012 jam 3 sore sampai jam 4 sore saya bersama terdakwa X berada dirumahnya terdakwa X diBondoronggo;-----
- Bahwa dari jam 3 sampai jam 6 saksi dirumahnya terdakwa X bicara gotong royong potong batu kerumahnya Bili Ketu jam 3 sore sampai jam 4 sore;-----
- Bahwa jarak rumah saksi dengan Bulu Mali 2 (dua) kilo;-----
- Bahwa setahu saksi dirumahnya Bulu Mali ada kejadian di Lokolamata ada suara tembakan 2 (dua) kali;-----
- Bahwa setelah dengar suara tembakan saksi sembunyi;-----
- Bahwa saat dengar suara tembakan saksi ada dirumahnya Bili Ketu;-----
- Bahwa saksi dengan terdakwa X bersama Bili Ketu sampai jam setengah lima dirumah;-----

Terhadap keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan benar seluruhnya;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya para terdakwa masing-masing juga telah memberikan keterangan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

Terdakwa (1) AGUSTINUS NGONGO MOTO:

- Bahwa terdakwa mengerti diminta keterangan sehubungan dengan masalah penyerangan yang dituduhkan kepada terdakwa dan para terdakwa lainnya;-----
- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 26 Pebruari 2012 sekitar jam 16.00 wita terdakwa 1 sedang berada di rumah nenek dari terdakwa 1 yaitu RUA KALENGO dan terdakwa sedang duduk-duduk saja;-----
- Bahwa kemudian terdakwa terjadi saling lempar batu antara tersangka dengan pihak BULU MALI di lokasi tanah sengketa di Lokolamata, Desa Weepangali, Kecamatan Kota Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya dan dari kejadian tersebut tidak ada korban jiwa
- Bahwa benar setelah terjadi saling lempar kemudian terdakwa dan teman-temannya pulang ke rumah RUA KALENGO dan menginap di rumah RUA KALENGO;-----
- Bahwa sesampainya di rumah RUA KALENGO maka terdakwa dan teman-teman terdakwa lainnya duduk-duduk sambil cerita-cerita;-----
- Bahwa terdakwa tidak pernah melakukan penyerangan terhadap rumah bulu mali serta sepeda motor bulu mali;-----

Terdakwa (2) PITER UMBU LOLI:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengerti diminta keterangan sehubungan dengan masalah penyerangan yang dituduhkan kepada terdakwa dan para terdakwa lainnya;-----
- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 26 Pebruari 2012 sekitar jam 16.00 wita terdakwa 1 sedang berada di rumah nenek dari terdakwa 1 yaitu RUA KALENGO dan terdakwa sedang duduk-duduk saja;-----
- Bahwa pada saat itu yang berada di rumah RUA KALENGO adalah terdakwa bersama KALOLUS GHUNU, AGUSTINUS NGONGO MOTO, LUKAS GAINA, PETRUS BULU MOTO, dan PAULUS NGONGO KABORA dan pada saat itu terdakwa hanya duduk saja sambil mendengar pembicaraan dari terdakwa 1 AGUSTINUS NGONGO MOTO yang mengatakan akan akan membakar rumput di lokasi tanah yang sedang bermasalah dan setelah itu terdakwa bersama terdakwa lainnya pergi ke lokasi tanah yang bermasalah tersebut dan sesampainnya di tanah yang bermasalah tersebut terdakwa bersama kawan-kawan terdakwa diserang oleh pihak BULU MALI;-----
- Bahwa di lokasi tanah yang bermasalah tersebut terdakwa 1 masih sempat bertengkar mulut dengan BULU MALI karena BULU MALI melarang terdakwa 1 membakar rumput di lokasi sengketa tersebut;-----
- Bahwa karena terjadinya pertengkaran mulut dan saling lempar batu maka terdakwa dan para terdakwa lainnya langsung pulang menuju rumah RUA KALENGO dan sesampainnya di rumah RUA KALENGO maka terdakwa melihat ada Bupati Sumba Barat Daya dan bapak Camat Kota dan menghimbau agar pihak terdakwa tidak terpancing untuk saling serang dengan pihak BULU MALI;---
- Bahwa kemudian terdakwa dan para terdakwa lainnya duduk-duduk di rumah RUA KALENGO dan tidak kembali lagi ke rumah BULU MALI;-----
- Bahwa terdakwa tidak pernah melakukan pelemparan maupun memotong sepeda motor milik BULU MALI;-----

Terdakwa (3) KAROLUS NGUNU MOTO

- Bahwa terdakwa mengerti diminta keterangan sehubungan dengan masalah penyerangan yang dituduhkan kepada terdakwa dan para terdakwa lainnya;-----
- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 26 Pebruari 2012 sekitar jam 16.00 wita terdakwa bersama AGUSTINUS NGONGO MOTO, PITER UMBU LOLI, LUKAS NGAINA MOTO, PALUS NGONGO KABORA dan PETRUS BULU MOTO melakukan perang tanding melawan pihak BULU MALI;-----
- Bahwa pada saat kejadian tersebut terdakwa bersama teman-teman terdakwa sampai di lokasi tanah kemudian pihak BULU MALI berteriak piayao sehingga terdakwa ikut berteriak piayao kemudian terjadi saling lempar antara pihak terdakwa dengan pihak BULU MALI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perang tanding yang terdakwa maksudkan adalah terjadinya saling lempar batu antara pihak terdakwa dengan pihak bulu mali;-----
- Bahwa karena terjadinya pertengkaran mulut dan saling lempar batu maka terdakwa dan para terdakwa lainnya langsung pulang menuju rumah RUA KALENGO dan sesampainnya di rumah RUA KALENGO maka terdakwa melihat ada Bupati Sumba Barat Daya dan bapak Camat Kota dan menghimbau agar pihak terdakwa tidak terpancing untuk saling serang dengan pihak BULU MALI dan kemudian terdakwa langsung pulang kerumah terdakwa;-----
- Bahwa terdakwa tidak pernah melakukan pelemparan maupun memotong sepeda motor milik BULU MALI;-----

Terdakwa (4) LUKAS GAINA MOTO:

- Bahwa terdakwa mengerti diminta keterangan sehubungan dengan masalah penyerangan yang dituduhkan kepada terdakwa dan para terdakwa lainnya;----
- Bahwa penyerangan dan pengrusakan yang terdakwa maksudkan adalah yang terjadi pada hari Minggu tanggal 26 Pebruari 2012 sekitar pukul 15.00 wita yang bertempat di kebun Weepangali, Kecamatan Kota Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya;-----
- Bahwa terdakwa dan teman-teman terdakwa tidak pernah melakukan penyerangan;-----
- Bahwa yang melakukan penyerangan adalah pihak BULU MALI;-----
- Bahwa pada saat itu yang berada di rumah RUA KALENGO adalah terdakwa bersama KALOLUS GHUNU, AGUSTINUS NGONGO MOTO, LUKAS GAINA, PETRUS BULU MOTO, dan PAULUS NGONGO KABORA dan pada saat itu terdakwa hanya duduk saja sambil mendengar pembicaraan dari terdakwa 1 AGUSTINUS NGONGO MOTO yang mengatakan akan akan membakar rumput di lokasi tanah yang sedang bermasalah dan setelah itu terdakwa bersama terdakwa lainnya pergi ke lokasi tanah yang bermasalah tersebut dan sesampainnya di tanah yang bermasalah tersebut terdakwa bersama kawan-kawan terdakwa diserang oleh pihak BULU MALI;-----
- Bahwa di lokasi tanah yang bermasalah tersebut terdakwa 1 masih sempat bertengkar mulut dengan BULU MALI karena BULU MALI melarang terdakwa 1 membakar rumput di lokasi sengketa tersebut;-----
- Bahwa karena terjadinya pertengkaran mulut dan saling lempar batu maka terdakwa dan para terdakwa lainnya langsung pulang menuju rumah RUA KALENGO dan sesampainnya di rumah RUA KALENGO maka terdakwa melihat ada Bupati Sumba Barat Daya dan bapak Camat Kota dan menghimbau agar pihak terdakwa tidak terpancing untuk saling serang dengan pihak BULU MALI;---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terdakwa dan para terdakwa lainnya duduk-duduk di rumah RUA KALENGO dan tidak kembali lagi ke rumah BULU MALI;-----

Terdakwa (5) PETRUS BULU MOTO Als. PETU:

- Bahwa terdakwa mengerti diminta keterangan sehubungan dengan masalah penyerangan yang dituduhkan kepada terdakwa dan para terdakwa lainnya;-----
- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 26 Pebruari 2012 sekitar jam 16.00 wita terdakwa 1 sedang berada di rumah nenek dari terdakwa 1 yaitu RUA KALENGO dan terdakwa sedang duduk-duduk saja;-----
- Bahwa pada saat itu yang berada di rumah RUA KALENGO adalah terdakwa bersama KALOLUS GHUNU, AGUSTINUS NGONGO MOTO, LUKAS GAINA, PETRUS BULU MOTO, dan PAULUS NGONGO KABORA dan pada saat itu terdakwa hanya duduk saja sambil mendengar pembicaraan dari terdakwa 1 AGUSTINUS NGONGO MOTO yang mengatakan akan akan membakar rumput di lokasi tanah yang sedang bermasalah dan setelah itu terdakwa bersama terdakwa lainnya pergi ke lokasi tanah yang bermasalah tersebut dan sesampainnya di tanah yang bermasalah tersebut terdakwa bersama kawan-kawan terdakwa diserang oleh pihak BULU MALI;-----
- Bahwa di lokasi tanah yang bermasalah tersebut terdakwa 1 masih sempat bertengkar mulut dengan BULU MALI karena BULU MALI melarang terdakwa 1 membakar rumput di lokasi sengketa tersebut;-----
- Bahwa karena terjadinya pertengkaran mulut dan saling lempar batu maka terdakwa dan para terdakwa lainnya langsung pulang menuju rumah RUA KALENGO dan sesampainnya di rumah RUA KALENGO maka terdakwa melihat ada Bupati Sumba Barat Daya dan bapak Camat Kota dan menghimbau agar pihak terdakwa tidak terpancing untuk saling serang dengan pihak BULU MALI;---
- Bahwa kemudian terdakwa dan para terdakwa lainnya duduk-duduk di rumah RUA KALENGO dan tidak kembali lagi ke rumah BULU MALI;-----

Terdakwa (6) MARTEN AMA NGILA Als. AMA NGILA:

- Bahwa terdakwa mengerti diminta keterangan sehubungan dengan masalah penyerangan yang dituduhkan kepada terdakwa dan para terdakwa lainnya;-----
- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 26 Pebruari 2012 sekitar jam 16.00 wita terdakwa sedang berada dikebun kacang ijo untuk menanam kacang ijo;-----
- Bahwa kemudian ketika terdakwa pulang terdakwa diberitahu oleh BILI TOLIO bahwa telah terjadi penyerangan di rumah BULU MALI dan terdakwa tidak tahu siapa yang melakukan penyerangan tersebut;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa pernah mendengar tentang permasalahan tanah antara RUA KALENGO dan BULU MALI namun terdakwa tidak mengikuti perkembangan masalah tersebut;-----
- Bahwa tuduhan tentang terdakwa dan KALOLUS NGHUNU ikut melakukan penyerangan dan pengrusakan adalah tidak benar;-----

Terdakwa (7) BERNARDUS BORA NGONGO Als. BERNARD BORA:

- Bahwa terdakwa mengerti diminta keterangan sehubungan dengan masalah penyerangan yang dituduhkan kepada terdakwa dan para terdakwa lainnya;-----
- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 26 Pebruari 2012 terdakwa sedang berada di kampung Puutame untuk kerja potong batu putih dan terdakwa sedang tidak berada di lokasi tempat terjadinya penyerangan dan pengrusakan;-
- Bahwa terdakwa tidap pernah tahu tentang kejadian pengrusakan tersebut;-----
- Bahwa terdakwa baru tau tentang kejadian penyerangan di rumah BULU MALI setelah terdakwa diberitahu oleh orang tua terdakwa yang mengatakan bahwa ada banyak orang yang melakukan penyerang di rumah BULU MALI namun terdakwa tidak tahu apa saja yang rusak;-----
- Bahwa terhadap tuduhan terhadap terdakwa yang terlibat dalam penyerangan di rumah BULU MALI adalah tidak benar;-----

Terdakwa (8) BILI KETI:

- Bahwa terdakwa mengerti diminta keterangan sehubungan dengan masalah penyerangan yang dituduhkan kepada terdakwa dan para terdakwa lainnya;-----
- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 26 Pebruari 2012 terdakwa sedang berada di rumah terdakwa sendiri;-----
- Bahwa terdakwa tidak pernah melakukan penyerangan ata pengrusakan terhadap rumah atau sepeda motor BULU MALI;-----
- Bahwa terdakwa sempat melihat banyak orang dilokasi tanah sengketa namun terdakwa langsung pulang ke rumah terdakwa dan tidak ikut bergabung;-----
- Bahwa terdakwa tidak pernah melakukan penyerangan atau pengrusakan;-----

Terdakwa (9) STEVANUS SEINGO MOTO:

- Bahwa terdakwa mengerti diminta keterangan sehubungan dengan masalah penyerangan yang dituduhkan kepada terdakwa dan para terdakwa lainnya;-----
- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 26 Pebruari 2012 sekitar jam 16.00 wita terdakwa sedang berada dirumah dinas guru di wewewa tengah sedang memeriksa soal ujian;-----
- Bahwa terdakwa tidak ikut melakukan penyerangan ataupun pengrusakan terhadap rumah BULU MALI;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak tahu apa alasan terdakwa dituduh ikut melakukan pengrusakan terhadap rumah BULU MALI;-----
- Bahwa antara terdakwa dan pihak BULU MALI tidak pernah ada masalah;-----
- Bahwa terdakwa tidak tahu permasalahan antara BULU MALI dan RUA KALENGO;-

Terdakwa (10) NGONGO BORA Als. NGONGO PATI:

- Bahwa terdakwa mengerti diminta keterangan sehubungan dengan masalah penyerangan yang dituduhkan kepada terdakwa dan para terdakwa lainnya;-----
- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 26 Pebruari 2012 sekitar jam 16.00 wita terdakwa sedang berada di lokasi ruamh terdakwa yang berada diatas gunung di Kampung Radakua
- Bahwa terdakwa tidak pernah tahu tentang peristiwa penyerangand an pengrusakan tersebut;-----
- Bahwa terdakwa tidak tahu siapa dulu yang melakukan penyerangan namun yang terdakwa dengar penyerangan tersebut terjadi antara pihak BULU MALI dengan pihak RUA KALENGO
- Bahwa terdakwa sempat melihat banyak orang dilokasi tanah sengketa namun terdakwa tidak tahu kegiatan apa yang dilakukan orang-orang tersebut;-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti dalam perkara ini berupa:-----

- 3 (tiga) lembar seng berlubang;-----
- 5 (lima) buah batu gunung;-----
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda supra X 125 ED 4007 BD yang mengalami kerusakan;-----
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra fit warna hitam dalam kondisi rusak;-----
- 1 (satu) buah sepeda motor Honda supra fit x yang mengalami kerusakan;-

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini untuk dianggap termuat sebagai satu kesatuan yang utuh dalam putusan ini;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa yang didukung dengan adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Majelis Hakim dapat menemukan fakta-fakta hukum yang nantinya akan diuraikan dan dipertimbangkan dalam pembuktian unsur putusan ini:-----

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap segala sesuatu yang terungkap dalam persidangan perkara ini, baik dari keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa maupun bukti petunjuk serta barang bukti, akan dihubungkan satu dengan lainnya sehingga menjadi dasar penilaian Majelis Hakim dalam mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa memenuhi dakwaan Penuntut Umum atau tidak;-----

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang dapat dipersalahkan melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi semua unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya, dengan didukung oleh sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah serta Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang melakukan perbuatan tersebut;-----

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa dengan dakwaan alternatif oleh Penuntut Umum yaitu sebagai berikut;-----

KESATU : Pasal 170 ayat (1) KUHP;-----

Atau;-----

KEDUA : Primair : Pasal 406 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Subsida: : Pasal 406 ayat (2) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa dalam doktrin ditentukan bahwa dakwaan alternatif adalah antara dakwaan yang satu dengan yang lain saling mengecualikan (*the one that substitute for another*) dalam arti bahwa jenis dakwaan alternatif dipergunakan oleh karena Penuntut Umum tidak mengetahui apakah perbuatan yang satu atau yang lainnya yang akan terbukti, atau jika Penuntut Umum meragukan peraturan hukum pidana manakah yang akan diterapkan oleh Hakim atas perbuatan yang menurut penilaiannya telah nyata tersebut, sehubungan dengan hal tersebut Majelis Hakim diberikan pilihan untuk menentukan dakwaan mana yang tepat untuk dibuktikan dan dipertanggungjawabkan kepada terdakwa terkait dengan tindak pidana yang dilakukannya;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memilih dan membuktikan dakwaan yang menurut pendapat Majelis Hakim paling sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dakwaan Kesatu Pasal 170 ayat (1) KUHP yang berbunyi sebagai berikut:-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Barang siapa secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan":-----

Menimbang, bahwa unsur-unsur tindak pidana yang terkandung dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP adalah sebagai berikut:-----

1.

Unsur-----

"Barang siapa";-----

2.

Unsur-----

"melakukan kekerasan terhadap orang atau barang";-----

3.

Unsur-----

"secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama";-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut dihubungkan dengan fakta hukum dalam perkara ini yaitu sebagai berikut:-----

Ad. 1. Unsur "Barang siapa":-----

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata "Barang siapa" merupakan subjek hukum yang menunjukkan kepada siapa orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orang yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan 4 (empat) orang laki-laki yang masing-masing bernama (1) AGUSTINUS NGONGO MOTO, (2) PITER UMBU LOLI, (3) KAROLUS NGUNU MOTO, (4) LUKAS GAINA MOTO, (5) PETRUS BULU MOTO Als. PETU, (6) MARTEN AMA NGILA Als. AMA NGILA, (7) BERNARDUS BORA NGONGO Als. BERNARD BORA, (8) BILI KETI (9) STEVANUS SEINGO MOTO dan (10) NGONGO BORA Als. NGONGO PATI sebagai terdakwa, dan setelah diperiksa ternyata identitasnya masing-masing telah sesuai dengan apa yang tercantum dalam surat dakwaan dan para terdakwa juga telah membenarkan identitasnya tersebut, dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa para terdakwa tersebut adalah subjek hukum yang tepat dalam perkara ini, sehingga dalam hal ini tidaklah terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*) yang dijadikan terdakwa, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur ini telah **terbukti**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 2. Unsur “melakukan kekerasan terhadap orang atau barang”:-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi BULU MALLI Als. MALLI, saksi WILHELMUS NANI BORA Als. WELEM, saksi ANDREAS BILI PANDA Als. AMA INDA, saksi THERESIA GOLE, saksi YOHANES GELI, saksi KADEK ARYA PARWATA, saksi PAULUS NGONGO BULU, saksi PAULUS NGONGO KAMBORA Als. NGONGO Als. AMA MARTA, saksi ALBERTINA KARTINI KAMBORA, saksi YOSEP LOBA, saksi YAKUB BULU KEBA, saksi AMA RINTE dan saksi BENEDIKTUS BOGA TARI yang dihubungkan dengan adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka Majelis Hakim dapat menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut;-----

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 pebruari 2012 sekitar pukul 16.00 wita bertempat di Karepetana, Desa Weepangali, Kecamatan Kota Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya ketika BULU MALI alias Mali , WILHELMUS NANI BORA Alias WELEM, dan TERESIA GOLE sedang berada di Kampung Karepetana tiba-tiba mendengar suara teriakan terdakwa AGUSTINUS MOTO Alias AGUS MOTO bersama dengan rombongan yang sedang berjalan menuju Kampung Karepetana. Setibanya di dalam Kampung Karepetana terdakwa AGUSTINUS NGONGO MOTO bersama rombongan berteriak Piayao sambil memaki kepala desa weepangali dan juga memaki saksi BULU MALI. Melihat keadaan yang memanas maka saksi TERESIA GOLE lari kearah pohon pandan untuk bersembunyi dan saksi BULU MALI lari keluar kampung untuk menyelamatkan diri, sedangkan saksi WILHELMUS NANI BORA masuk kedalam rumahnya sambil terus melihat perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa. Kemudian terdakwa AGUSTINUS NGONGO MOTO Alias AGUS MOTO dan terdakwa NGONGO BORA Alias NGONGO melempar rumah BULU MALI pada bagian dinding dan atap rumah dengan menggunakan batu sebanyak 2 kali selanjutnya terdakwa AGUSTINUS MOTO memotong tempat duduk satu unit sepeda motor supra x 125 yang terparkir dibawah kolong rumah WILHELMUS NANI BORA dengan menggunakan parang sebanyak 1 kali selanjutnya terdakwa PITER UMBU LOLI memotong ban belakang sepeda motor supra x 125 dengan menggunakan parang sebanyak 1 kali dan pada waktu yang bersamaan KAROLUS NGHUNU MOTO juga ikut memotong ban belakang motor tersebut dengan menggunakan parang sebanyak satu kali. Selanjutnya terdakwa BERNARD BORA NGONGO bersama terdakwa BILI KETI memukul dengan menggunakan batu tengki bensin sepeda motor supra x 125. Ditempat yang sama terdakwa MARTEN AMA NGILA dan terdakwa PETRUS BULU MOTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memotong ban belakang sepeda motor Supra fot x dengan menggunakan parang masing-masing sebanyak satu kali. setelah itu terdakwa PITER UMBU LOLI bersama BILI KETI memotong satu ekor babi yang terikat di kintal pinggir rumah BULU MALI dengan cara mengarahkan parang yang dipegang kearah perut babi tersebut. setelah itu terdakwa LUKAS NGAINA MOTO dan STEVEN SAINGO MOTO mendekati satu unit sepeda motor yang diparkir dibawah pohon kedondong dan memotong tempat duduk sepeda motor tersebut sebanyak 3 kali dan juga memotong ban sepeda motor tersebut sebanyak 1 kali, akibat perbuatan para terdakwa, saksi BULU MALI mengalami kerugian sebesar ± Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa memperhatikan fakta hukum diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa benar terdakwa (1) AGUSTINUS NGONGO MOTO, terdakwa (2) PITER UMBU LOLI, terdakwa (3) KAROLUS NGUNU MOTO, terdakwa (4) LUKAS GAINA MOTO, terdakwa (5) PETRUS BULU MOTO Als. PETU, terdakwa (6) MARTEN AMA NGILA Als. AMA NGILA, terdakwa (7) BERNARDUS BORA NGONGO Als. BERNARD BORA, terdakwa (8) BILI KETI, terdakwa (9) STEVANUS SEINGO MOTO dan terdakwa (10) NGONGO BORA Als. NGONGO PATI melakukan kekerasan terhadap barang, dan apabila fakta hukum diatas dihubungkan dengan barang bukti berupa 3 (tiga) lembar seng berlubang, 5 (lima) buah batu gunung, 1 (satu) unit sepeda motor Honda supra X 125 ED 4007 BD yang mengalami kerusakan, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra fit warna hitam dalam kondisi rusak dan 1 (satu) buah sepeda motor Honda supra fit x yang mengalami kerusakan, maka fakta hukum diatas menjadi semakin jelas dan saling bersesuaian bahwa tidak ada maksud lain pada perbuatan para terdakwa tersebut selain daripada melakukan kekerasan yang mengakibatkan barang milik saksi BULU MALLI Als. MALLI menjadi rusak, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur ini telah **terbukti**;-----

Ad. 3. Unsur “secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama”:-----

Menimbang, bahwa pengertian “secara terang-terangan” (*openlijk*) berarti tidak secara bersembunyi, jadi tidak perlu dimuka umum (*in het openbaar*), cukup apabila tidak dipedulikan kemungkinan apa ada orang lain dapat melihatnya, sedangkan yang dimaksud “dengan tenaga bersama” adalah perbuatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;-----

Menimbang, berdasarkan fakta hukum diatas terbukti bahwa perbuatan kekerasan terhadap barang berupa sepeda motor tersebut dilakukan dimuka umum yaitu di rumah saksi BULU MALLI Als. MALLI yang terletak di Kampung Karepetana,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Weepangali, Kecamatan Kota Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya, dimana perbuatan tersebut dilakukan dengan tenaga bersama oleh terdakwa (1) AGUSTINUS NGONGO MOTO, terdakwa (2) PITER UMBU LOLI, terdakwa (3) KAROLUS NGUNU MOTO, terdakwa (4) LUKAS GAINA MOTO, terdakwa (5) PETRUS BULU MOTO Als. PETU, terdakwa (6) MARTEN AMA NGILA Als. AMA NGILA, terdakwa (7) BERNARDUS BORA NGONGO Als. BERNARD BORA, terdakwa (8) BILI KETI, terdakwa (9) STEVANUS SEINGO MOTO dan terdakwa (10) NGONGO BORA Als. NGONGO PATI, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur ini telah **terbukti**;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan serangkaian pertimbangan tersebut diatas, ternyata perbuatan para terdakwa telah terbukti memenuhi seluruh unsur-unsur dakwaan Kesatu Penuntut Umum yaitu melanggar ketentuan Pasal 170 ayat (1) KUHP dan Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana sebagaimana didakwakan telah terbukti, oleh karenanya dakwaan selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi, sehingga para terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang kualifikasinya akan disebutkan dalam amar putusan ini;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan dipersidangan, para terdakwa dalam keadaan sehat dan terbukti adalah orang yang cakap dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya serta tidak ditemukan adanya alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan maupun alasan pembenar yang menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, sehingga terhadap para terdakwa haruslah dijatuhi pidana;-----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana perlu juga dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri para terdakwa yaitu sebagai berikut;-----

Hal-hal yang memberatkan:-----

- para terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan;-----

Hal-hal yang meringankan:-----

- terdakwa belum pernah dihukum;-----
- terdakwa bersikap sopan dipersidangan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa tentang jenis dan lamanya hukuman yang akan dijatuhkan dan disebutkan dalam amar putusan ini dipandang sudah tepat dan dapat memberikan efek jera bagi para terdakwa serta telah mendekati rasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadilan dan bermanfaat, baik bagi para terdakwa maupun korban beserta keluarganya;-----

Menimbang, bahwa selama menjalani pemeriksaan perkara ini sejak pemeriksaan dalam tingkat penyidikan sampai dengan pemeriksaan dipersidangan terdakwa telah ditahan dengan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena penahanan atas diri terdakwa adalah sah menurut hukum dan menurut Majelis Hakim tidak didapat alasan hukum apapun yang dapat menjadi dasar pertimbangan untuk dapat mengeluarkan terdakwa dari dalam tahanan, maka terhadap diri terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;-----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:-----

- 3 (tiga) lembar seng berlubang;-----
- 5 (lima) buah batu gunung;-----
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda supra X 125 ED 4007 BD yang mengalami kerusakan;-----
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra fit warna hitam dalam kondisi rusak;-----
- 1 (satu) buah sepeda motor Honda supra fit x yang mengalami kerusakan

Oleh karena barang bukti tersebut tidak dipergunakan lagi bagi kepentingan perkara lain, maka akan ditetapkan sesuai dengan ketentuan Pasal 194 KUHP:-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, maka terdakwa patut dibebani membayar biaya perkara;-----

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) KUHP dan Pasal-pasal dalam Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHP serta Peraturan Perundangan-undangan lain yang bersangkutan;-----

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa (1) **AGUSTINUS NGONGO MOTO**, terdakwa (2) **PITER UMBU LOLI**, terdakwa (3) **KAROLUS GHUNU MOTO**, terdakwa (4) **LUKAS GAINA MOTO**, terdakwa (5) **PETRUS BULU MOTO** AIs. **PETU**, terdakwa (6) **MARTEN AMA NGILA** AIs. **AMA NGILA**, terdakwa (7) **BERNARDUS BORA NGONGO** AIs. **BERNARD BORA**, terdakwa (8) **BILI KETI**, terdakwa (9) **STEVANUS SEINGO MOTO** dan terdakwa (10) **NGONGO**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BORA Als. NGONGO PATI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap barang**";-----

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa (1) **AGUSTINUS NGONGO MOTO**, terdakwa (2) **PITER UMBU LOLI**, terdakwa (3) **KAROLUS GHUNU MOTO**, terdakwa (4) **LUKAS GAINA MOTO** dan terdakwa (5) **PETRUS BULU MOTO Als. PETU** dengan pidana penjara masing-masing selama **10 (sepuluh) bulan**;-----
3. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa (6) **MARTEN AMA NGILA Als. AMA NGILA**, terdakwa (7) **BERNARDUS BORA NGONGO Als. BERNARD BORA**, terdakwa (8) **BILI KETI**, terdakwa (9) **STEVANUS SEINGO MOTO** dan terdakwa (10) **NGONGO BORA Als. NGONGO PATI** dengan pidana penjara masing-masing selama **8 (delapan) bulan**;-----
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
5. Memerintahkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----
6. Menetapkan barang bukti berupa;-----
 - 3 (tiga) lembar seng berlubang;-----
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda supra X 125 No. Pol. ED 4007 BD;-----
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam;-----
 - 1 (satu) buah sepeda motor Honda Supra Fit X;-----
- Dikembalikan kepada saksi **BULU MALLI Als. MALLI**;-----
 - 5 (lima) buah batu gunung;-----
- Dimusnahkan;-----
7. Membebankan biaya perkara kepada para terdakwa masing-masing sebesar Rp. 1.000, (seribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak pada hari **SENIN** tanggal **10 DESEMBER 2012**, oleh kami : **ALBERTUS USADA, SH., MH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **REZA TYRAMA, SH.** dan **COKORDA GDE SURYALAKSANA, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **BARA SIDIN** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **RIRIN HANDAYANI, SH.** sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Waikabubak, serta dihadapan para terdakwa;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

REZA TYRAMA, SH.

ALBERTUS USADA, SH.,
MH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

COKORDA GDE SURYALAKSANA, SH.

PANITERA PENGGANTI,

BARA SIDIN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)